

Realisasi Fisik Triwulan III Pemprov Gorontalo Capai 74,93 Persen



<https://gopos.id/realisasi-fisik-triwulan-iii-pemprov-gorontalo-capai-7493-persen/>

GOPOS.ID, GORONTALO Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Setda Provinsi Gorontalo mencatat realisasi fisik pada triwulan III tahun 2020 mencapai 74,93 persen. Realisasi tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 64,68 persen.

Capaian tersebut juga diikuti oleh realisasi keuangan yang mencapai angka 63,18 persen dari target sebesar 59 persen.

“Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kinerjanya masih lebih tinggi tahun ini. Pada triwulan III tahun 2019, realisasi fisik kita hanya sebesar 71,89 persen dan keuangan 61,34 persen. Meskipun di tengah pandemi Covid-19. Namun realisasi kita tetap terpacu,” ungkap Kepala Biro P2E, Sagita Wartabone, pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) triwulan III tahun 2020 secara virtual yang berlangsung di ruangan Huyula Gubernur Gorontalo, Jumat (16/10/2020).

Sagita menuturkan, dari 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, 24 OPD di antaranya telah melampaui target fisik dan keuangan. Lima OPD telah mencapai realisasi fisik

namun realisasi keuangan masih rendah, serta empat OPD yang realisasi fisik dan keuangan masih di bawah target.

Lebih lanjut Kepala Biro P2E memaparkan bahwa berdasarkan hasil sistem monitoring elektronik untuk kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo, realisasi fisik tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bone Bolango 69,20 persen. Realisasi keuangan tertinggi dicapai oleh Kota Gorontalo sebesar 59.06 persen.

Bagi OPD Provinsi Gorontalo dan kabupaten yang realisasinya masih rendah harus segera dipacu. Mengingat saat ini kita akan memasuki triwulan IV,” ujar Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam arahannya pada Rakorev tersebut.

Sumber Berita

GOPOS.ID, Realisasi Fisik Triwulan III Pemprov Gorontalo Capai 74,93 Persen, sabtu, 17 oktober 2020, <https://gopos.id/realisasi-fisik-triwulan-iii-pemprov-gorontalo-capai-7493-persen/> (di akses pada 23 Oktober 2020)

Catatan:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, mengatur bahwa :
 - a. pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
 - c. pasal 10 menyatakan bahwa kekuasaan pengelola keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (2) huruf c :
 1. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
 2. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran APBD.

- d. pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah;
 - e. pasal 17 ayat (2) mengatur bahwa APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;
 - f. pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 - g. pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud meliputi realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa :
- a. pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;
 - b. pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - c. pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.